

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lalu lintas merupakan topik pembahasan yang menarik untuk diperbincangkan. Didalamnya tergambar suasana yang semrawut, ruwet, penuh dengan ketidaksempurnaan serta sikap individualistik yang tinggi. Kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di era modern, dimana pertumbuhan kendaraan yang ada di jalanan sudah sangat pesat. Namun, sejak Indonesia belum merdeka, lalu lintas sudah dianggap sebagai sebuah persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus. Sebelum kemerdekaan sudah ada perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Undang-undang ini dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda yang waktu itu berkuasa di Indonesia.

Dibuatnya aturan undang-undang lalu lintas karena pada saat itu jumlah warga negara Belanda yang bermukim di Indonesia semakin banyak. Diikuti pula dengan bertambah banyaknya jumlah mobil serta sepeda motor yang berlalu-lalang di jalan raya. Kendaraan-kendaraan sebagian besar dimiliki oleh warga Belanda. Masyarakat Indonesia pada masa itu belum banyak memiliki kendaraan bermotor kecuali orang-orang kaya yang duduk dipemerintahan. Kondisi ini menjadi tonggak penting bagi sejarah lalu lintas Indonesia. Aturan tentang lalu lintas dikeluarkan sejak 11 November 1899. Meski demikian, peraturan ini baru resmi diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1900.

Sampai pada akhirnya setelah Indonesia merdeka untuk pertama kalinya pemerintahan Indonesia merumuskan peraturan baru di bidang lalu lintas dengan membuat UU. No. 3 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan. Peraturan ini dibuat untuk menyempurnakan dan menggantikan undang-undang lama yang dibuat oleh pemerintah Belanda. Undang-undang ini dikenal pula sebagai undang-undang lalu lintas pertama yang dimiliki oleh pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan. Peraturan lalu lintas yang pertama dibuat setelah kemerdekaan Indonesia diterapkan selama 15 tahun. Diakhir era Orde Lama, dibawah pemerintahan Presiden Soekarno, undang-undang yang dibuat tahun 1951 secara resmi dicabut. Sebagai gantinya, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong atau DPR GR menetapkan undang-undang lalu lintas yang baru.

Undang-undang tersebut adalah UU No. 3 Tahun 1965, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meski sebelumnya sudah ada UU tentang lalu lintas. Namun dapat dikatakan, UU No. 3 Tahun 1965 merupakan undang-undang resmi tentang lalu lintas pertama yang benar-benar dihasilkan oleh pemerintahan Indonesia. Sebab, Undang-Undang No. 15 Tahun 1951, sebagian isinya masih mengadopsi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Belanda sebelumnya.

UU No. 3 Tahun 1965 diberlakukan selama 27 tahun. Seiring dengan perkembangan zaman serta teknologi, lalu lintas di Indonesia pun semakin berubah. Dampaknya, peraturan lalu lintas yang mengacu pada UU No. 3

Tahun 1965 dianggap tidak mampu lagi menyesuaikan dengan dinamika yang ada dimasyarakat. Akhirnya pada tahun 1992, pemerintah bersama DPR, membahas undang-undang baru yang dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Peraturan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1992. Dalam undang-undang tersebut disebutkan beberapa ketentuan yang disertai ancaman tegas bagi para pelanggar seperti ancaman denda yang cukup besar.

Akibatnya, banyak masyarakat yang merasa keberatan atas pemberlakuan undang-undang tersebut. Penolakan ini diwujudkan dengan gerakan mogok massal angkutan umum hampir diseluruh wilayah Indonesia. Tuntutan yang diajukan adalah peninjauan kembali pasal-pasal yang ada dalam undang-undang tersebut, khususnya yang berhubungan dengan sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Akhirnya untuk menanggapi reaksi masyarakat, pemerintah membuat kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu No. 1 Tahun 1992 yang dikemudian dijadikan sebagai Undang-Undang No. 22 Tahun 1992.

Setelah beberapa kali mengalami perubahan dan seiring gema reformasi yang terjadi pada berbagai sektor, hal ini pun berimbas pada peraturan yang diberlakukan dibidang lalu lintas. Pada tahun 2009, peraturan lalu lintas yang baru mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, pemerintah dan DPR mencoba mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat terkait dengan masalah lalu lintas.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan sejumlah peraturan yang harus ditaati oleh setiap mereka yang beraktivitas di jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Baik mereka yang menggunakan kendaraan beroda dua, roda empat atau lebih. Semua pihak yang berada di jalan raya harus mematuhi dan bersedia menerima sanksi sebagai konsekuensi apabila melakukan pelanggaran.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhitung mulai Tanggal 22 Juni 2009 merupakan awal perubahan sistem dalam pengaturan lalu lintas dan penerapan sanksi atas pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah berjalan tahap sosialisasinya kepada warga masyarakat Indonesia yang sebagai subyek hukum dari undang-undang tersebut.

Bukan merupakan hal yang mudah dalam mensosialisasikan produk hukum baru seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini sebagai pengganti Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lama apalagi pelaksanaan undang-undang ini telah berjalan selama kurang lebih 7 tahun. Dalam hal ini banyak perbedaan diantara isi dari undang-undang yang lama dengan yang baru dan dengan adanya tahapan sosialisasi ini diharapkan isi undang-undang yang baru ini dapat diterima oleh masyarakat dan mampu merubah kebiasaan-kebiasaan di masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas di jalan raya.

Selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa lalu lintas dan angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berbicara tentang masalah lalu lintas memang sedikit menimbulkan pro dan kontra bukan saja karena permasalahan remeh dan klasik sehingga timbul satu sikap apatis (ketidakpedulian). Namun hal itu sebenarnya kurang beralasan karena pada kenyataannya tidak sedikit kejahatan yang kemudian berimplikasi dan berakumulasi menjadi suatu tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik yang berawal dari permasalahan pelanggaran lalu lintas.

Sebagai salah satu contoh kasus pelanggaran yang pada akhirnya berimbas pada terjadinya tindak pidana yakni seseorang yang berinisial "A" tepatnya pada hari Sabtu (09/01/2016) sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Lingkungan Kasuarrang, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Maros, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, berawal ketika terdakwa mengemudikan sebuah Mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso No. Pol DD 9417 SYT dengan kecepatan sekitar 40 km/jam pada persenelling gigi 3 (tiga) yang memuat tanah timbunan kurang lebih seberat 30 ton yang sementara bergerak searah/beriringan dengan sepeda Motor Suzuki Nex No. PolDD 3794 UR yang dikendarai korban berinisial "A" yang membonceng korban berinisial "M" yang bergerak dari arah Pangkep menuju arah Maros, setibanya diujung median jalan sepeda motor Suzuki Nex No. Pol DD 3794 UR yang dikendarai korban berinisial "A" akan mendahului mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso No. Pol DD 9417 SYT yang dikemudian terdakwa namun terdakwa tidak memberi kesempatan untuk mendahului akhirnya sepeda motor Suzuki Nex No. Pol DD 3794 UR yang dikendarai korban berinisial "A" terjepit dan menabrak sebuah drum lalu oleng dan terjatuh kekiri bersama pengendara korban berinisial "A" dan boncengannya korban berinisial "M", setelah itu korban berinisial "A" dan korban yang juga berinisial "M" dan terseret sekitar 13 meter kedepan oleh ban belakang sebelah kanan mobil Dump Truck Mitsubishi Fuso No. Pol DD 9417 SYT yang dikemudian terdakwa. (Sumber : Pengadilan Negeri Klas I B Nomor : 44/Pid.B/2016/PN.Mrs).

Permasalahan lalu lintas merupakan masalah yang sudah tak asing lagi dikalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi-Selatan, pelanggaran lalu lintas sudah membudaya dikalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas oleh Sat

Lantas, pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Sebagai salah satu contoh yakni Operasi zebra pada tahun 2015 yang pernah dilakukan di wilayah Polres Maros oleh Aparat Satuan Lalu Lintas pada tanggal 22 Oktober tercatat ada sekitar 136 kasus penindakan Tilang yang ditemukan dilapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Maros terkait persoalan tertib lalu lintas masih sangat kurang.

Pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor antara lain mengemudi kendaraan motor tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) ataupun tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar ketentuan rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm standar bagi pengendara sepeda motor, mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan yang melampaui batas dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih kurang, padahal aturan-aturan tersebut dibuat demi keamanan, kenyamanan dan keselamatan masyarakat pada umumnya dan terkhusus kepada pengendara kendaraan bermotor.

Masalah lalu lintas seakan menjadi masalah yang tidak dapat terselesaikan secara menyeluruh meskipun telah dilakukan berbagai macam cara untuk mengatasi namun hal tersebut belum juga mampu memberikan kontribusi hasil yang memuaskan.

Ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan seakan tidak

memberikan efek jera pada masyarakat terutama kepada pengguna jalan raya atau pengendara kendaraan bermotor. Bahkan setelah berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki sanksi yang lebih berat daripada undang-undang lalu lintas yang berlaku sebelumnya yaitu UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun upaya tersebut belumlah optimal, sanksi pidana yang berat ternyata belum juga membuat jera pengguna jalan raya, jumlah pelanggaran lalu lintas tidak banyak mengalami perubahan dari tahun-tahun sebelumnya bahkan semakin meningkat, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan besar dan menjadi pekerjaan rumah bagi Institusi Kepolisian yang sampai sekarang belum mampu dijawab dan diselesaikan.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut sehingga masyarakat tidak mengetahui berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas termasuk mengenai rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, hal ini juga dikarenakan adanya faktor kesengajaan yang disebabkan kurangnya kesadaran para pengendara dalam menaati berbagai peraturan lalu lintas jalan.

Lebih lanjut lagi akar dari permasalahan di bidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurangnya pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar maupun tidak sadar kurang melakukan pengawasan kepada setiap pengendara

motor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen yang lengkap sehingga layak untuk beredar di jalan raya.

Mengingat pentingnya ketertiban berlalu lintas serta besarnya peran transportasi darat dalam mendukung setiap kegiatan manusia serta kelangsungan hidup manusia, maka suasana tertib berlalu lintas sangat diperlukan untuk menciptakan suasana berkendara yang aman, nyaman dan tertib. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya dibutuhkan perangkat aturan lalu lintas yang memadai tapi juga dibutuhkan sikap profesional dari aparat penegak hukum serta semangat untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Dengan demikian dapat diharapkan memberikan suasana tertib berlalu lintas.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan penulis diatas, maka penulis tertarik mengambil judul “ **Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Maros.** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Maros?
2. Faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Maros?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Maros.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Maros.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
  - Sebagai kontribusi/sumbangan pemikiran yang bersifat konstruktif terhadap kesenjangan hukum yang ada terkait persoalan lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Secara Praktis

Diharapkan karya tulis ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum dalam rangka meningkatkan

profesionalisme dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.